



Inklusi Pajak Bumdesa Bersama Mina Argo Jiput, Labuan-Banten

Bumdesa Tax Inclusion with Mina Argo Jiput, Labuan-Banten

Asih Machfuzhoh¹, Intan Puspanita², Refi Pratiwi³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten

Corresponding author: asih.machfuzhoh@untirta.ac.id

Abstrak

Daerah Jiput-Pandegelang memiliki potensi alam yang sangat beragam. Sebagai penghasil emping, bambu, pisang dan lain sebagainya. Disana juga terdapat desa wisata Banyuresmi yang dikelola oleh pokdarwis. Hal ini menjadikan daerah jiput memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agrowisata desa. Potensi ini dimanfaatkan oleh warga desa dengan membentuk Bumdesma Mina Agrowisata. Bumdesma ini terdiri dari beberapa bumdes yang bergabung untuk memudahkan mengembangkannya potensi yang ada didaerahnya. Terbentuknya bumdesma ini bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa yang akan berkembang besar kedepannya. Selain sebagai penguatan ekonomi mandiri, harapan pemerintah adalah dengan kemandirian ekonomi yang dikelola Bumdesa, maka akan menjadi salah satu pemasukan negara, melalui pajak. Banyak yang belum memahami, bagaimana perlakuan perpajakan terhadap bumdes. Dengan latar belakang tersebut, kami bergerak melakukan inklusi sadar pajak kepada bumdesma ini, agar kedepannya mereka menjadi wajib pajak yang sadar dan patuh akan kewajibannya. Pengabdian ini dilakukan dengan mengedukasi peran penting pajak terhadap pembangunan di Indonesia. Selain itu juga mengedukasi bumdesma terkait sistem pemungutan pajak kita adalah self assessment. Dengan sistem pemungutan ini, wajib pajak melakukan sendiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Karena hal ini, penentuan besarnya pajak terutang pada surat pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak, menjadi tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri, untuk dihitung dan dilaporkan.

Kata Kunci : BUM Desa, Desa Wisata, Perpajakan, Self Assesment

Abstract

The Jiput-Pandegelang area has very diverse natural potential. As a producer of chips, bamboo, bananas and so on. There is also a tourist village Banyuresmi which is managed by Pokdarwis. This makes the Jiput area has the potential to be developed into village agro-tourism. This potential is utilized by the villagers by forming Bumdesma Mina Agrowisata. This Bumdesma consists of several Bumdes that have joined together to make it easier to develop the potential that exists in their area. The establishment of this bumdesma aims to facilitate the management of village finances which will develop in the future. Apart from strengthening the independent economy, the government's hope is that with economic independence managed by Bumdesa, it will become one of the state's income, through taxes. Many do not understand, how the tax treatment of bumdes. With this background, we are moving to carry out tax-aware inclusion for these bumdesma, so that in the future they become taxpayers who are aware and obedient to their obligations. This service is carried out by educating the important role of taxes in development in Indonesia. Besides that, educating bumdesma regarding our tax collection system is self-assessment. With this collection system, taxpayers do their own thing to calculate, pay, and report taxes owed according to the provisions. Because of this, the determination of the amount of tax payable on the notification letter (SPT) from the taxpayer is the responsibility of the taxpayer himself, to be calculated and reported.

Keywords: BUM Desa, Tourism Village, Taxation, Self Assessment

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang



ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa (Agunggunanto, 2016). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Ihsan, 2018)

Banyak sekali peran BUMDes yang dapat membantu pengembangan Desa Wisata oleh karena itu pemerintah mendorong desa membentuk BUMDes terutama yang memiliki potensi sebagai tempat wisata. Badan usaha itu dipersiapkan untuk mengelola keuangan desa sesuai ketentuan UU No.6/2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP No. 43/2014 menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, meski bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa. Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial (Anggraeni, 2016)

Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Agus, dkk. 2018).

BUMDes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Oleh karena itu pengenaan pajak untuk BUMDes adalah pajak Badan. Seperti yang telah kita ketahui pajak itu harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan (Kurnia, 2015). Subjek Pajak badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2016).

Selama itu, kita ketahui bahwa program pemerintah tidak dikenakan pajak. Namun, jika kita pahami penjelasan objek pajak yang dapat diartikan suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan yang berasal dari sumbangan dan hibah bukan merupakan objek pajak. BUMDes memiliki kegiatan operasional yang mana dari kegiatan tersebut mampu menghasilkan keuntungan. Sehingga, BUMDes telah memenuhi syarat sebagai objek pajak.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selama ini mendampingi Desa Wisata Kampung Bambu Cisaat, Banyuresmi, Pandegelang. Desa Wisata tersebut juga memiliki BUM Desa Bersama, yaitu gabungan dari beberapa Bumdes yang ada

disekitar Desa Wisata yang berkolaborasi untuk memajukan Desa Wisata rintisan ini. BUM Desa Bersama Mina Agro Wisata ini didirikan melalui Mustawarah Antar Desa (MAD).



Gambar 1. Unit Usaha dan Bumdesa Bersama

METODE

Bumdesa yang akan menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah Bumdesa Bersama MINA AGRO WISATA. Tahapan metode dalam pengabdian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peran dari Bumdesa dalam partisipasi pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Bumdesa sebagai perannya sebagai wajib pajak dalam pembangunan negara melalui pajak, merupakan tahap pertama yang akan dilakukan.
2. Tahap kedua yaitu sosialisasi akan self assessment dari wajib pajak dalam perpajakan untuk Bumdesa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak Bumdesa merupakan tahap kedua yang akan dilakukan.

Adapun ringkasan metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No.	Target	Metodologi Pelaksanaan
1.	Membangun mindset pelaku BUM Desa terkait perannya dalam pembangunan dan pentingnya pajak bagi Negara	Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peran Bumdesa dalam pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta pengabdian bumdesa mengenai peran penting pajak untuk pembangunan negara.

Table 1. Metode yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Darussalam (2019) inklusi pajak menjadi faktor yang krusial di Indonesia. Sebagai bagian dari edukasi pajak, inklusi pajak dianggap sebagai



mekanisme efektif untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pajak. Alasan pentingnya inklusi pajak adalah: Pertama, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di Indonesia. Kedua, inklusi pajak relevan dalam sistem self-assessment. Ketiga, inklusi pajak sebagai langkah antisipatif dalam rangka menyambut bonus demografi. Keempat, inklusi pajak bisa jadi solusi jangka panjang dalam menjamin kepatuhan pajak pekerja di sektor nonstandar yang mulai marak dewasa ini. Kelima, edukasi pajak merupakan salah satu dari empat elemen dasar jaminan sistem pajak yang ideal dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Keenam, inklusi pajak menstimulus ketertarikan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia unggul di bidang pajak. Ketujuh, inklusi pajak menjadi bagian tidak terpisahkan dari momentum reformasi pajak. Keberhasilan agenda reformasi pajak Indonesia 2017-2020 yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak,

Sosialisasi mengenai peran BUM Desa Bersama dalam pembangunan menjadi awal dari kegiatan pengabdian ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan BUM Desa Bersama tentang perannya sebagai wajib pajak yang secara tidak langsung berpartisipasi dalam pembangunan negara. Selain meningkatkan kesadaran akan perannya dalam pembangunan, dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan juga meningkatkan kesadaran bumdesa bersama untuk membayar pajak dan pengetahuan manfaat pajak yang diperoleh bermanfaat untuk bumdesa bersama.

Pada pengabdian ini juga dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak kita adalah self assessment. Dimana sistem pemungutan ini menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang sampaikan baik secara langsung, online, pos maupun melalui media lainnya.

Menurut penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), self assessment menjadi ciri dan corak sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengurus urusan perpajakannya sendiri.

Karena sudah dipercayakan kepada wajib pajak, maka besarnya pajak terutang tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena kantor pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Adapun dasar hukum self assessment diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.” Dengan kata lain, sistem ini lebih cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Dalam kegiatan pelatihan ini para peserta BUM Desa Bersama sangat antusias karena masih ada beberapa BUM Desa tersebut yang belum memahami



terkait perpajakan. Beberapa temuan penting yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat BUM Desa Bersama yaitu:

1. BUM Desa Bersama belum melakukan pencatatan keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya.
2. Masih ada BUM Desa yang bingung cara membuat NPWP dikarenakan keterbatasan informasi terkait syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NPWP tersebut.
3. BUM Desa Bersama masih bingung cara menghitung dana melapor pajaknya dikarenakan belum memahami dan omset usahanya masih sangat minim sehingga mereka masih belum melaporkan pajak.

Kegiatan ini sekaligus memberitahukan kepada pelaku usaha maupun BUM Desa Bersama bahwa selama masa pandemi covid-19, pelaku wajib pajak mendapat insentif dari pemerintah terkait pembebasan pajak usahanya. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi. Dengan adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak, maka pengabdian dalam bentuk pelatihan ini sangat penting dilakukan, agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa meningkat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi BUM Desa Bersama dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, cara menghitung, membayar dan menyampaikan kewajiban perpajakannya. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu:

Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran BUM Desa Bersama dalam pembangunan.

Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan pelaku BUM Desa Bersama mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku BUM Desa Bersama harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Kegiatan pengabdian ini menemukan alasan BUM Desa Bersama tidak membuat NPWP karena tidak mengetahui cara pembuatannya dan keterbatasan informasi terkait syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NPWP tersebut.

Kegiatan pengabdian ini juga menemukan bahwa pelaku BUM Desa Bersama belum melakukan pencatatan keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya. Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa pelaku BUM Desa Bersama masih bingung cara menghitung dana melapor pajaknya dikarenakan belum memahami cara perhitungan dan pelaporannya dan berpendapat bahwa omset usahanya masih sangat minim sehingga mereka masih belum melaporkan pajak BUM Desa Bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 67-81.
- Agus Taufik Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Journal of community service*, 2, 15-20.
- Anggraeni, M. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *Modus Journal*, 28(2),155-167.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*. 7(11).
- Kurnia, Dadang. (2015). Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP. Jakarta. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung KidulIndonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice): 19-26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.